

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi negara yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan, mengembangkan pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam pembangunan nasional. UMKM berpeluang dalam menggerakkan aktivitas usaha serta mendorong perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, UMKM harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar terwujudnya pembangunan ekonomi yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi. Perhatian yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM berupa bimbingan, melindungi, dan pemerataan peluang bagi masyarakat untuk memulai kegiatan usaha dan memfasilitasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memulai usaha mikro kecil dan menengah.

UMKM memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Sebanyak 64,19 juta UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,97% atau senilai Rp8.573,89 triliun dan UMKM dapat menghimpun total tenaga kerja di Indonesia sebanyak 119,6 juta atau sebesar 97% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Total tenaga kerja yang sebesar 119,6 juta tersebut terdiri dari tenaga kerja pada Usaha Mikro sebanyak 63,4 juta, tenaga kerja di Usaha Kecil sebesar 783,1 ribu, serta tenaga kerja pada Usaha Menengah sebanyak terdapat sebanyak 60,7 ribu orang (Manehat dan Sanda, 2022). Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan tinggi dan besarnya peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung yang berlokasi di Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur merupakan Kawasan industri UMKM yang memproduksi produk seperti garmen, pakaian, tas, sepatu, kuliner,

dan berbagai produk lainnya. Kawasan UMKM PIK Pulogadung ini dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Menengah serta Pemukiman (UPK PPUKMP) Pulogadung yang berperan sebagai pengelola dan pembina para pelaku UMKM dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta. Tercatat dari data UPK PPUKMP Pulogadung per tanggal 17 Februari 2023 tercatat UMKM yang terdaftar pada tahun 2022 sebanyak 842 UMKM, dengan jenis usaha terdiri dari sarana kerja dan hunian (SKH) sebanyak 553 unit, barak kerja sebanyak 132 unit, ruang pameran sebanyak 36 unit, eks swamitra sebanyak 4 unit, kios kuliner sebanyak 14 unit, ruang usaha 16 sebanyak 10 unit, warung 21 sebanyak 19 unit, warung 18 sebanyak 16 unit, dan lahan kosong sebanyak 58 unit. Namun, seiring berjalannya waktu, kawasan PIK Pulogadung mulai ramai di isi dengan UMKM dengan produk siap pakai yang menjadikan PIK Pulogadung menjadi semakin ramai dengan berbagai kegiatan usaha.

Namun, dalam menjalankan aktivitas usaha UMKM masih memiliki kendala dan kesulitan. Keterbatasan pelaku UMKM dalam pemahaman pembukuan sampai dengan menyusun laporan keuangan usaha yang baik dan sesuai standar. Semakin berkembangnya aktivitas usaha akan mendorong UMKM untuk memahami peran laporan keuangan yang merupakan alat dalam menganalisis kondisi dan kinerja perusahaan. Selain itu, laporan keuangan dapat membantu UMKM dalam mengontrol biaya beban operasional usaha, mengetahui laba rugi usaha, memperhitungkan pajak usaha, serta membantu mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak ketiga seperti investor. Pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dapat dibuktikan dengan terlaksananya penyusunan laporan keuangan usaha yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan yang diharuskan oleh SAK EMKM sebagai laporan keuangan UMKM. Selain itu, dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak usaha, UMKM juga harus membuat laporan keuangan yang jelas tentang kondisi kinerja keuangan usaha seperti aset, liabilitas, dan pendapatan.

Menurut Harahap (2018:105) laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan mengenai kondisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang telah dijalankan dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dalam usaha. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia menerapkan 4 Standar Akuntansi Keuangan yaitu SAK umum yang berbasis IFRS berlaku efektif pada 1 Januari 2015, Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah revisi menjadi SAK Entitas Privat berlaku secara mandatory pada 1 Januari 2025, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) berlaku efektif pada 1 Januari 2018, dan Standar Akuntansi Syariah berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah suatu entitas yang tidak mempublikasikan laporan keuangan untuk umum dan tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Pada perkembangannya, terdapat SAK yang tidak sesuai bagi entitas yang tidak mengacu pada akuntabilitas publik khususnya bagi penyusunan laporan keuangan UKM atau perusahaan berskala kecil. Ketidakmampuan dalam mencukupi persyaratan akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, hal ini yang menjadi dasar terbentuknya SAK baru yang khusus digunakan dalam membuat pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan pentingnya peran pencatatan laporan keuangan bagi kegiatan usaha, maka pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru yang khusus diperuntukkan bagi Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM). SAK EMKM merupakan pembaruan dengan pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP dalam melakukan pengukuran dan pembuatan laporan keuangan bagi UMKM. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan SAK EMKM disusun yaitu sebagai acuan dalam memenuhi kepentingan atas pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Perbedaan SAK ETAP dan SAK EMKM dapat dilihat dari tujuan laporan keuangan yang diperuntukkan dan jenis – jenis laporan keuangan. SAK ETAP menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Sedangkan SAK EMKM menerbitkan laporan keuangan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, laporan keuangan SAK ETAP meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan SAK EMKM terdiri dari: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dasar pengukuran unsur laporan keuangan SAK EMKM adalah biaya historis, sedangkan SAK ETAP adalah biaya historis dan nilai wajar.

Penyusunan laporan keuangan pada UMKM juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada bagian pembinaan dan pengawasan pasal 49 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha sesuai dengan izin usaha, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan kegiatan usaha, dan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM menunjukkan

kenyataan bahwa masih banyak UMKM yang belum melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan pada kegiatan usahanya. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rawun & Tumilaar, (2019) yang menunjukkan hasil bahwa UMKM Pesisir di Kecamatan Malalayang Manado yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun UMKM yang melakukan penyusunan laporan keuangan dikarenakan tidak mengerti bagaimana cara penyusunan laporan keuangan serta tidak adanya keinginan dari pelaku UMKM sendiri untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan, (2021) pada UMKM di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang menunjukkan hasil bahwa UMKM di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ini telah paham dan mengetahui terhadap akuntansi yang dilihat dari segi pemahaman mengenai dasar-dasar akuntansi. Namun, pelaku usaha kurang pengetahuan dan memahami terkait akuntansi yang berdasarkan pada SAK EMKM.

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti UMKM jenis usaha dagang dan kriteria UMKM yang tergolong usaha kecil menurut Undang – Undang No.20 tahun 2008 Pasal 6 yang terdapat di Wilayah Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta Timur. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM di Wilayah PIK Pulogadung dan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM atau tidak. Sehingga akan mendapatkan gambaran mengenai implementasi laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang dilakukan oleh UMKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wawasan baru mengenai kemampuan dan penerapan SAK EMKM oleh UMKM.

Berdasarkan penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka peneliti ingin mengkaji kembali mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi UMKM berdasarkan dari latar permasalahan yang telah dijelaskan di atas dengan judul penelitian **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM (STUDI KASUS PADA UMKM DI**

WILAYAH PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL (PIK) PULOGADUNG JAKARTA TIMUR)”

1.2. Rumusan Masalah

Pada permasalahan yang terdapat di latar belakang, masalah yang dapat peneliti kaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Wilayah PIK Pulogadung Jakarta Timur?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Wilayah PIK Pulogadung Jakarta Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM di Wilayah PIK Pulogadung Jakarta Timur.
2. Untuk dapat mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan yang diterapkan oleh UMKM di Wilayah PIK Pulogadung Jakarta Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menambah wawasan dan menerapkan ilmu mengenai dasar penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK

EMKM) bagi para pelaku UMKM khususnya UMKM yang terdapat di wilayah PIK Pulogadung Jakarta Timur.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis mengenai pentingnya penerapan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) bagi pelaku UMKM.